

PENEGAKAN HUKUM LARANGAN MUDIK PADA SAAT PANDEMI COVID-19

Puteri Hikmawati

1

Abstrak

Pada Idul Fitri tahun ini pemerintah melarang masyarakat mudik. Pelarangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020. Pelarangan mudik dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini tengah mewabah di Indonesia. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dinilai belum kuat diterapkan di sejumlah daerah. Artikel ini mengkaji penegakan hukum larangan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah pada saat pandemi Covid-19. Penegakan hukum terhadap larangan mudik dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau prasarana, serta masyarakat dan kebudayaan. Ketentuan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pemudik mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Dalam penegakan hukum larangan mudik, perlu koordinasi antara aparat, pemerintah, dan pemerintah daerah. DPR melalui fungsi pengawasan dapat berperan mengawasi kinerja aparat dalam melakukan penindakan terhadap pemudik.

Pendahuluan

Secara resmi pemerintah telah melarang masyarakat mudik pada Idul Fitri tahun ini. Pelarangan mudik didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019/Covid-19* (Permenhub No. PM 25 Tahun 2020). Kebijakan tersebut diberlakukan mulai 24 April 2020. Pelarangan mudik

dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah kota dan kabupaten. Larangan mudik merupakan penguatan kebijakan PSBB di sejumlah daerah.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, berdasarkan data pemerintah, masih ada 24% masyarakat yang bersikeras akan



mudik. Angka 24% adalah jumlah yang besar jika terjadi perpindahan orang dari sejumlah kota, kabupaten, dan provinsi (Kompas, 25 April 2020). Oleh karena itu, dalam perkembangannya larangan mudik diberlakukan untuk semua lapisan masyarakat.

Pasal 2 Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 menyebutkan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah PSBB; zona merah penyebaran Covid-19; dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini mengkaji bagaimana penegakan hukum larangan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah pada saat Pandemi Covid-19. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah, Kepolisian RI, dan pemerintah daerah mengenai penegakan hukum larangan mudik dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penegakan Hukum Larangan Mudik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu (Riduan Syahrani, 1991: 23-24). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Penegakan

hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Soerjono Soekanto, 2008: 7). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2008: 11-59).

Selanjutnya, kebijakan larangan mudik dianalisis dengan kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

1. Faktor Hukum

Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengatur pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi. Dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 diatur pemberian sanksi. Pasal 6 Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengatur sanksi yang diberikan secara bertahap, yaitu:

- a. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan; dan
- b. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut sanksi yang diberikan berlaku terhadap

kendaraan yang melanggar larangan.

Di Indonesia, segala aturan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan menteri (Permen) tidak termasuk di dalamnya. Permen dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi.

Untuk mengetahui peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar pembentukan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020, dapat dilihat pada dasar mengingat Permenhub tersebut. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan dasar pembentukan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018).

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, Permen tidak dapat memuat ketentuan pidana. Oleh karena itu, Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 tidak boleh memuat ketentuan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diacu oleh Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 adalah sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan mudik mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 (*katadata.co.id.*, 27 April 2020).

Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 menyebutkan:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal ini dapat dikenakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, termasuk orang yang melanggar ketentuan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam arti sempit adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berkaitan dengan pelaksanaan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020, tugas Polri dalam pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia. Selain Polri, pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan mudik dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, untuk kapal angkutan penyeberangan dan kapal angkutan sungai dan danau (Pasal 7 ayat (1) Permenhub No. PM 25 Tahun 2020).

Dalam pelaksanaan larangan mudik, akses lalu lintas antarkota dibatasi. Pemerintah telah menyiapkan pembatasan lalu lintas jalan pada akses masuk

atau keluar wilayah. Di setiap akses itu akan ada *check point* atau tempat pemeriksaan orang hendak keluar atau masuk, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) (*katadata.co.id*, 27 April 2020). Selain itu, di beberapa titik Kepolisian telah mendirikan pos penyekatan (*oto.detik.com*, 3 Mei 2020). Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang banyak mengingat luasnya wilayah dan tempat pemeriksaan yang disiapkan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kebijakan pelarangan mudik membutuhkan sarana tempat pemeriksaan dan pos penyekatan yang dijaga oleh Polri dan petugas lainnya. Dalam pelaksanaannya di lapangan hal ini menimbulkan kendala. Karena luasnya wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kendaraan pemudik dapat melalui “jalur tikus” yang tidak memungkinkan untuk dibuat tempat pemeriksaan dan pos penyekatan. Mereka melakukan perjalanan melalui jalur yang kurang pengawasan atau “jalur tikus” karena jalur-jalur utama dijaga ketat oleh petugas (*Media Indonesia*, 2 Mei 2020). Oleh karena itu, dalam hal ini perlu peran pemerintah daerah di lokasi yang menjadi jalur alternatif pemudik, untuk mengawasi pemudik yang melewati “jalur tikus”.

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Mudik pada saat Idul Fitri merupakan tradisi tahunan di Indonesia. Idul Fitri dirayakan

dengan berkumpul bersama keluarga. Banyak orang yang terpaksa menghabiskan tabungan untuk dapat “mudik lebaran”, mempertaruhkan keselamatan naik angkutan umum lebaran (*Kalimatun Sawa'*, 2005: 5).

Budaya masyarakat yang demikian membuat mereka melakukan berbagai cara agar dapat lolos dari pemantauan petugas. Mereka tidak menyadari bahaya penularan Covid-19 bagi warga di kampungnya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu terus menerus mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19 dan menutup wilayah dari pemudik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum larangan mudik sebagaimana telah diuraikan saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, perlu ada koordinasi antara aparat, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Penutup

Penegakan hukum larangan mudik sebagaimana diatur dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Permen tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh memuat ketentuan sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 yang dapat dikenakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pengawasan pelaksanaan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020

dilakukan oleh Kepolisian RI dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, pembuatan pos pemeriksaan dan penyekatan untuk pemeriksaan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak.

Selain itu, penegakan hukum larangan mudik menghadapi kendala mengingat luasnya wilayah yang perlu dijaga dan banyaknya “jalur tikus” yang dapat dilalui oleh pemudik, sehingga tidak memungkinkan dibuat pos pemeriksaan dan penjagaan. Budaya masyarakat untuk mudik Idul Fitri juga memengaruhi penegakan hukum larangan mudik karena mudik merupakan tradisi tahunan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat mempengaruhi penegakan hukum larangan mudik. Dalam pelaksanaannya, perlu koordinasi antara aparat, pemerintah, dan pemerintah daerah. DPR dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum larangan mudik, berkaitan dengan kinerja Polri, TNI, dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Referensi

“Beragam Sanksi Ancam Pelanggar Aturan Mudik Lebaran”, 22 April 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/beragam-sanksi-ancam-pelanggar-aturan-mudik-lebaran>, diakses 27 April 2020.

- Kardiyanto, Wawan. 2005. "Ramadhan dan Lebaran Oase Budaya Kebersamaan", *Kalimatun Sawa'*, Vol. 03, No. 01.
- "Jalan Utama Dijaga, Pemudik Lalui Jalur Tikus", *Media Indonesia*, 2 Mei 2020, hal. 7.
- "Larangan Mudik Demi Memutus Rantai Penularan Covid-19", *Kompas*, 25 April 2020, hal. E.
- "Pemudik Lolos Lewat Jalur Tikus, Pemda Perlu Turun Tangan", 28 April 2020, <https://oto.detik.com/berita/d-4994727/pemudik-lolos-lewat-jalur-tikus-pemda-perlu-turun-tangan>, diakses 3 Mei 2020.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 1991. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Banjarmasin: Pustaka Kartini.



Puteri Hikmawati
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Puteri Hikmawati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan S2 di Fakultas Hukum dengan program kekhususan Hukum Pidana di Universitas Indonesia pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Hukum Pidana pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Penegakan Hukum Pidana Mati dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika" (2014), "Pelaksanaan Diversi pada pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan" (2015), dan "Penyadapan dalam Hukum di Indonesia, Perspektif *ius Constitutum* dan *ius Constituendum*" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.